



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Joko Santoso Alias Joko;**
Tempat lahir : Gaharu Hulu;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun/31 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Gaharu Hulu Desa Simpang Empat
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang
Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 09 November 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 09 Desember 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 09 Januari 2021;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 08 Februari 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 01 Februari 2021 sampai dengan tanggal 02 Maret 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 Maret 2021 sampai dengan tanggal 01 Mei 2021;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Rustam Efendi, SH dan Anwar Effendi, SH, dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA), yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 24 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 01 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh tanggal 01 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa JOKO SANTOSO Alias JOKO** terbukti secara bersalah dan menyakinkan ***telah terjadi tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan **Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa JOKO SANTOSO Alias JOKO** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, membayar **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, subsidiair **2 (dua) bulan Penjara**, dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah dompet kain berisikan :
 - a. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu brutto 1,06 (satu koma nol enam gram) dan netto 0,76 (nol koma tujuh enam gram);

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu brutto 0,28 (nol koma dua delapan gram) dan netto 0,18 (nol koma satu delapan gram);
- c. 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
- d. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong;
- e. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong;
- f. 2 (dua) kaca Pyrex;
- g. 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya Runcing;
- h. 1 (satu) Alat isap boog kaca ukuran kecil;
- i. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- j. 1 (satu) unit handphone merek Nokia;

(Dirampas Untuk Dimusnakan);

- 1(satu) unit sepeda motor Yamaha king warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

(Dirampas untuk Negara);

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu lima ratus) rupiah;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **terdakwa JOKO SANTOSO Alias JOKO** pada hari Kamis tanggal 06 bulan Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau atau setidaknya - tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun I Senayan Desa Simpan Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dekat warung tuak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau**

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi DODI S. SIMARMATA, saksi ALBOIN BUTAR BUTAR dan saksi FERRY SYAFRUDIN PANJAITAN mendapat informasi dari masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) dimana terdakwa sering menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di seputaran di Dusun I Senayan Desa Simpan Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya anggota Kepolisian(para saksi) menyusun rencana atau strategi *Undercover Buy* dan kemudian langsung menuju tempat/lokasi tersebut dan melakukan Penyelidikan di sekeliling lokasi, dimana salah satu anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai mencoba menghubungi melalui handphond dan selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai dijemput oleh kurir yaitu saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna coklat menuju lokasi terdakwa, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai melakukan Undercover buy dengan cara membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu, dimana pada saat dilokasi sempat/hampir tidak terjadi transaksi dikarenakan anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai yang melakukan Undercover buy tersebut meminta agar Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di timbang dan terdakwa tidak memiliki timbangan pada saat itu, selanjutnya tanpa pikir panjang anggota Sat Narkoba Polres Serdang langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan dari penguasaan terdakwa berupa 1(satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu(dengan berat brutto 1,06(satu koma nol enam gram) dan netto 0,76 (nol koma tujuh enam gram) sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:265/UL.10053/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh pengelolah unit an LAMBOK S. H. RAJAGUKGUK dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG) dan 1(satu) plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu(dengan berat brutto 0,28(nol koma dua delapan gram) dan netto 0,18(nol koma satu delapan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram) sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:265/UL.10053/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh pengelolah unit an LAMBOK S. H. RAJAGUKGUK dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG), 1(satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran kecil transparan kosong, 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong, 1(satu) helai plastik dalam keadaan kosong, 2(dua) kata Pyrex, 3(tiga) pipet plastik yang ujungnya Runcing, 1(satu) Alat isap boog kaca ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp. 141.000IDR, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) unit handphone merek Nokia dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha king warna biru Nopol(BPKB BK-2224-GU, STNK BK-3095-MG) sebagai alat transportasi terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai melakukan pengembangan terhadap saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) yang perannya sebagai kurir dan langsung di bawa dan di amankan beserta barang bukti ke Kantor Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan introgasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa dan terdakwa mengakuinya juga sudah ada terjual atau sudah diedarkan kepada masyarakat yang membeli atau memesan dari terdakwa, dimana paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di dapat atau di beli dari saudara TILE(DPO) dimana pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) yang perannya sebagai kurir baik secara langsung ataupun transfer BRI Link ke rekening saudara TILE(DPO) sesuai arahan terdakwa beberapa jam sebelum penangkapan terjadi, dimana tujuan terdakwa dan saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) yang perannya sebagai kurir melakukan hal tersebut untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- ❖ Dimana sistem kerja yang dilakukan oleh terdakwa dengan saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) sebagai kurir adalah saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) mengantar jemput pembeli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada pemesan dan dan membayar paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada saudara TILE(DPO) baik

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



secara langsung ataupun transfer BRI Link ke rekening saudara TILE(DPO) sesuai arahan terdakwa sebagai bandar, dan upah yang saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) dapat dari terdakwa sebesar Rp.50.000,00 IDR dan upah mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu Bersama saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah).

- ❖ Berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8720/NNF/2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang buat dan ditandatangani oleh KABIDLAPFOR POLDA SUMUT SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan R.FANIMIRANDA, ST, dari hasil analisis tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil **Kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D milik tersangka atas nama JOKO SANTOSO Alias JOKO dan FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua:

Bahwa ia **terdakwa JOKO SANTOSO Alias JOKO** pada hari Kamis tanggal 06 bulan Agustus Tahun 2020 sekitar pukul 21.00 Wib atau atau setidaknya - tidaknya pada bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun I Senayan Desa Simpan Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai tepatnya di dekat warung tuak atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari pihak Kepolisian wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi DODI S. SIMARMATA, saksi ALBOIN BUTAR BUTAR dan saksi FERRY SYAFRUDIN

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



PANJAITAN mendapat informasi dari masyarakat yang peduli akan peredaran gelap Narkotika(yang identitas dirahasiakan) dimana terdakwa menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di seputaran di Dusun I Senayan Desa Simpan Empat Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai, selanjutnya anggota Kepolisian(para saksi) menyusun rencana atau strategi *Undercover Buy* dan kemudian langsung menuju tempat/lokasi tersebut dan melakukan Penyelidikan di sekeliling lokasi, dimana salah satu anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai mencoba menghubungi melalui handphond dan selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai dijemput oleh kurir yaitu saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) dengan mengendarai sepeda motor scoopy warna coklat menuju lokasi terdakwa, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai melakukan Undercover buy dengan cara membeli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu dimana pada saat dilokasi sempat/hampir tidak terjadi transaksi dikarenakan anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai yang melakukan Undercover buy tersebut meminta agar Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di timbang dan terdakwa tidak memiliki timbangan pada saat itu, selanjutnya tanpa pikir panjang anggota Sat Narkoba Polres Serdang langsung melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, dan ditemukan dari penguasaan terdakwa berupa 1(satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu(dengan berat brutto 1,06(satu koma nol enam gram) dan netto 0,76(nol koma tujuh enam gram) sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:265/UL.10053/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an LAMBOK S. H. RAJAGUKGUK dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG) dan 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu(dengan berat brutto 0,28 (nol koma dua delapan gram) dan netto 0,18 (nol koma satu delapan gram) sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:265/UL.10053/2020, tanggal 07 Agustus 2020 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an LAMBOK S. H. RAJAGUKGUK dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG), 1(satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran kecil transparan kosong, 1(satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong, 1(satu) helai plastik dalam keadaan kosong, 2(dua) kata Pyrex, 3(tiga) pipet

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik yang ujungnya Runcing, 1(satu) Alat isap boog kaca ukuran kecil, uang tunai sebesar Rp. 141.000IDR, 1(satu) buah dompet warna hitam, 1(satu) unit handphone merek Nokia dan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha king warna biru Nopol(BPKB BK-2224-GU, STNK BK-3095-MG) sebagai alat transportasi terdakwa dalam melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya anggota Sat Narkoba Polres Serdang bedagai melakukan pengembangan terhadap saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) yang perannya sebagai kurir dan langsung di bawa dan di amankan beserta barang bukti ke Kantor Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut.

- ❖ Bahwa berdasarkan introgasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa dimana paket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu di dapat atau di beli dari saudara TILE(DPO) dimana pembayaran tersebut dilakukan oleh saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) yang perannya sebagai kurir baik secara langsung ataupun transfer BRI Link ke rekening saudara TILE(DPO) sesuai arahan terdakwa beberapa jam sebelum penangkapan terjadi, dimana tujuan terdakwa dan saksi FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO(dalam penuntutan terpisah) yang perannya sebagai kurir melakukan hal tersebut untuk mendapat keuntungan dan keuntungan tersebut dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 8720/NNF/2020, tanggal 18 Agustus 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh KABIDLAPFOR POLDA SUMUT SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan R.FANIMIRANDA, ST, dari hasil analisis tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil **Kesimpulan bahwa barang bukti A, B, C dan D milik tersangka atas nama JOKO SANTOSO Alias JOKO dan FAISAL ALTAR FAJAR Alias SUKRO adalah benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**
- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang Kedokteran untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buka tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DODY S. SIMARMATA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Aipda Alboin Butar Butar dan Briпка Ferry S Panjaitan, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya di luar warung Tuak yang berlokasi di Dusun I Senayan Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering adanya transaksi narkotika di Dusun I Senayan Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Ferry S Panjaitan melakukan undercover dimana pada saat itu Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Ferry S Panjaitan saat itu hendak membeli narkotika shabu terhadap Terdakwa, Sebelumnya, Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Ferry S Panjaitan dijemput terlebih dahulu oleh Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan ketika sampai, Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro menunjukkan Terdakwa kepada Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Ferry S Panjaitan, selanjutnya Saksi, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Ferry S Panjaitan bersama dengan Terdakwa pergi ke arah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari warung tuak sambil Terdakwa mengeluarkan narkotika shabu dari kantong celana sebelah kirinya untuk dijual kepada Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Ferry S Panjaitan yang sedang dalam penyamaran, selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan



transaksi kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Ferry S Panjaitan langsung melakukan penyergapan terhadap Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Ferry S Panjaitan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro yang sedang berada di luar warung tuak, kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Ferry S Panjaitan melakukan interogasi terhadap Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro menerangkan bahwa Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro menemani Terdakwa yang akan menjual narkoba shabu dan juga Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro berperan untuk menjemput serta menjadi orang yang memantau dan melihat situasi di tempat mereka menjual narkoba shabu, selanjutnya Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Nrakoba Polres Serdang Bedagai guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 2 (dua) kaca pirex, 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) alat hisap bong kaca ukuran Kecil, uang tunai sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King warna biru. Sedangkan, pada saat penangkapan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah milik Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi BK 3467 XBB;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Tile;
- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menjual, serta mengonsumsi narkoba shabu tersebut adalah untuk dijual kembali;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro menemani Terdakwa untuk menjual narkoba shabu dan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro akan menerima upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan upah berupa mengonsumsi narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menjual, memiliki, menyimpan, dan mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **FERRY S. PANJAITAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi yang bernama Aipda Alboin Butar Butar dan Bripta Dody S. Simarmata, telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro bersama dengan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib tepatnya di luar warung Tuak yang berlokasi di Dusun I Senayan Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro berawal dari adanya informasi masyarakat yang mengatakan bahwa sering adanya transaksi narkoba di Dusun I Senayan Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian setelah mendengar informasi tersebut Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata melakukan undercover dimana pada saat itu Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata saat itu hendak membeli narkoba shabu terhadap Terdakwa, Sebelumnya, Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata dijemput terlebih dahulu oleh Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan ketika sampai, Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro menunjukkan Terdakwa kepada Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata, selanjutnya Saksi, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata bersama dengan Terdakwa pergi ke arah pohon sawit yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari warung tuak sambil Terdakwa mengeluarkan narkoba shabu dari kantong celana sebelah kirinya untuk dijual kepada Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Simarmata yang sedang dalam penyamaran, selanjutnya pada saat Terdakwa melakukan transaksi kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata langsung melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa, selanjutnya setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro yang sedang berada di luar warung tuak, kemudian Saksi bersama Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata melakukan interogasi terhadap Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro menerangkan bahwa Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro menemani Terdakwa yang akan menjual narkoba shabu dan juga Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro berperan untuk menjemput serta menjadi orang yang memantau dan melihat situasi di tempat mereka menjual narkoba shabu, selanjutnya Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Nrakoba Polres Serdang Bedagai guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu, 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 2 (dua) kaca pirex, 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) alat hisap bong kaca ukuran Kecil, uang tunai sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King warna biru. Sedangkan, pada saat penangkapan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah milik Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi BK 3467 XBB;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dengan cara membelinya dari seseorang yang bernama Tile;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa dalam memiliki, menguasai, menjual, serta mengonsumsi narkoba shabu tersebut adalah untuk dijual kembali.
- Bahwa Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro menemani Terdakwa untuk menjual narkoba shabu dan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro akan menerima upah sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan upah berupa mengonsumsi narkoba shabu;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak yang berwenang dalam menjual, memiliki, menyimpan, dan mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Faisal Altar Fajar Alias Sukro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di luar warung tuak beralamat di Dusun I Senayan Desa Simpang empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Saksi dan Terdakwa berawal Pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekira Pukul 20.00 Wib Saksi disuruh oleh Terdakwa dan saat itu Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor scoopy warna coklat Nomor Polisi BK 3467 XBB untuk menjemput 2 (dua) orang yang akan mesan narkoba sabu dari Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi melihat 2 (dua) orang disimpang kampung Dadap dan langsung ketemu karena sebelumnya dipesankan oleh Terdakwa untuk menjemput (dua), orang di simpang Kampung Dadap, serta saat setelah ketemu langsung Saksi mengajak untuk bertemu dengan Terdakwa sekitar perkebunan sawit yang tidak jauh dari warung tua setelahnya menyusul 1 (satu) orang dan langsung saat itu memarkirkan sepeda motor mereka di depan warung tuak tersebut dan 1 (satu) orang menemui Terdakwa dan 2 (dua) orang menunggu dan setelahnya Saksi melihat Terdakwa bersama 1 (satu) orang pergi ke sekitar kebun sawit dan juga menyusul kedua temanya saat itu dan tidak lama kemudian Saksi mendengar dan melihat bahwa Terdakwa diamankan oleh Polisi yang ternyata saat itu menyamar untuk bertransaksi narkoba sabu kepada Terdakwa dan setelahnya Saksi langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh Polisi saat itu di TKP, selanjutnya Saksi dan Terdakwa dibawa ke kantor satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Saksi yaitu sebagai kurir antar jemput narkoba shabu serta untuk jemput orang yang akan membeli shabu kepada Terdakwa serta kurir untuk mengirim uang kepada kepada bandar shabu yang bernama Tile;
- Bahwa system kerja Saksi sebagai kurir narkoba shabu yang mana Saksi kerja untuk mengantar narkoba shabu kepada orang yang telah mesan narkoba shabu dari Terdakwa dan jika Terdakwa menyuruh Saksi mengirim uang lewat transfer BRI Link di Desa Pergulaan untuk memesan narkoba shabu dari Tile dan juga Tile menyuruh Saksi memintakan uang shabu dari Terdakwa untuk Saksi transfer kan kerekening Tile;
- Bahwa jumlah narkoba shabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat Saksi dan Terdakwa ditangkap sebanyak 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan butiran narkoba shabu dan pemilik narkoba shabu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan di dalam kantong celana sebelah kiri Terdakwa didalam dompet kain berupa 1 (satu) plastik klip ukuran Kecil yang diduga berisikan butiran narkoba shabu, dan 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan butiran narkoba shabu, 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 2 (dua) kaca pirex, 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) alat hisap bong kaca ukuran Kecil, Uang sebesar Rp.141.000,00, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha King Warna Biru sedangkan dari Saksi ditemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Samsung warna merah, 1 (satu) unit Sepeda Motor Scoopy warna coklat Nomor Polisi BK 3467 XBB beserta kunci kontak;
- Bahwa sebelum Saksi dan Terdakwa tertangkap jumlah paket yang sudah terjual sudah sebanyak 3 (tiga) Paket narkoba shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp.70.000,00 dan 2 (dua) paket dengan harga Rp.50.000,00 dan Saksi mengantar 1 (satu) paket narkoba shabu seharga Rp.50.000,00 diantarkan kepada Koplak yang beralamat di dusun I Desa Senayan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sekitar Pukul 18.30 Wib;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin untuk menguasai, memakai, menyediakan, menjual narkotika jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro di tangkap oleh pihak kepolisian yang berpakaian sipil tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di luar warung tuak beralamat di Dusun I Senayan Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai Bandar pemilik narkotika jenis shabu sedangkan peran Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro adalah sebagai kurir Terdakwa apa bila setiap ada yang memesan narkotika shabu dari Terdakwa lewat handphone maka Terdakwa yang menyuruh Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro untuk mengantarkan kepada orang yang mesan narkotika sabu dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa menyuruh Faisal Altar Fajar Alias Sukro menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No Pol BK 3467 XBB untuk menjemput 2 (dua) orang yang akan mesan narkotika sabu dari Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa melihat 2 (dua) orang yang sudah bersama Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan langsung parkir dan 1 (satu) orang langsung menemui Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi datang dan jumlah polisi yang melakukan penyamaran untuk tranTerdakwa narkotika sabu sekitar 3 (tiga) orang dan langsung Terdakwa mengajak ketiga ke sekitar perkebunan sawit yang tidak jauh dari warung tuak dan saat akan melakukan tranTerdakwa narkotika sabu tersebut sempat tidak jadi awalnya karena saat itu disuruh untuk melakukan penimbangan namun karena Terdakwa tidak memiliki alat timbang digital dan Terdakwa saat itu sudah menunjukkan narkotika sabu yang akan dipesan dari Terdakwa dan setelahnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan oleh Polisi saat itu di TKP bersama Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro, selanjutnya Terdakwa dan Faisal Altar Fajar Alias Sukro dibawa ke kantor satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian dari penangkapan terhadap diri Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip ukuran Kecil yang diduga berisikan butiran narkoba shabu, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan butiran narkoba shabu, 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 2 (dua) kaca pirex, 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) alat hisap bong kaca ukuran Kecil, uang sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone Merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King Warna biru, sedangkan dari penangkapan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone Vivo, 1 (satu) unit handphone Samsung warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BK 3467 XBB serta kunci kontak;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba shabu tersebut dengan cara membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 17.00 Wib dan Terdakwa membeli narkoba shabu dari Tile dan selama 1 (satu) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa ada mengkonsumsi narkoba pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa mengajak bersama Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro untuk mengkonsumsi narkoba shabu di kebun sawit di Dusun I Desa Senayan;
- Bahwa jumlah paket yang sudah terjual sebelum Terdakwa dan Faisal Altar Fajar Alias Sukro tertangkap sudah sebanyak 3 (tiga) paket narkoba shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga Rp.50.000,00 dan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro mengantar 1 (satu) paket narkoba shabu seharga Rp.50.000,00 diantarkan kepada Koplak yang beralamat di dusun I Desa Senayan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa upah yang Terdakwa berikan kepada Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro untuk mengantar narkoba shabu tersebut Rp.50.000,00 per hari dan Terdakwa berikan narkoba shabu gratis untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 265/UL.10053/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat Netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
 - B. 1 (satu) plastik klip transparan kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8720/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 18 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram;
 - B. 1 (satu) plastik klip transparan kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 - C. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Joko Santoso Alias Joko;
 - D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Faisal Altar Fajar Alias Sukro;diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B, C dan D masing-masing milik Joko Santoso Alias Joko dan Faisal Altar Fajar Alias Sukro tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet kain berisikan :
 - a. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu brutto 1,06(satu koma nol enam gram) dan netto 0,76 (nol koma tujuh enam gram);
 - b. 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu brutto 0,28 (nol koma dua delapan gram) dan netto 0,18 (nol koma satu delapan gram);
 - c. 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
 - d. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong;
 - e. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong;
 - f. 2 (dua) kaca Pyrex;
 - g. 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya Runcing;
 - h. 1 (satu) Alat isap boog kaca ukuran kecil;
 - i. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - j. 1 (satu) unit handphone merek Nokia.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha king warna biru;
- Uang tunai sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata melakukan under cover buy dengan memesan narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib di luar warung tuak beralamat di Dusun I Senayan Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran Kecamatanil transparan kosong, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 2 (dua) kaca pirex, 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) alat hisap bong kaca ukuran Kecil, uang tunai

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King warna biru. Sedangkan, pada saat penangkapan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah milik Terdakwa dan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi BK 3467 XBB;

- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Tile;
- Bahwa peran Terdakwa yaitu sebagai Bandar pemilik narkotika jenis shabu sedangkan peran Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro adalah sebagai kurir/pesuruh dari Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu yaitu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah kepada Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dari setiap penjualan Narkotika jenis shabu tersebut yaitu sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah paket yang sudah terjual sebelum Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro dan Terdakwa tertangkap yaitu sudah sebanyak 3 (tiga) paket narkotika shabu dengan harga 1 (satu) paket Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) paket dengan harga Rp.50.000,00 dan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro mengantar 1 (satu) paket narkotika shabu seharga Rp.50.000,00 diantarkan kepada Koplak yang beralamat di dusun I Desa Senayan Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai sekira pukul 18.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, memakai, menyediakan, menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 265/UL.10053/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8720/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat Netto 0,76 (nol koma tujuh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Joko Santoso Alias Joko dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Faisal Altar Fajar Alias Sukro seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Joko Santoso Alias Joko dan Faisal Altar Fajar Alias Sukro tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sama seperti yang dimaksud dengan barang siapa dalam rumusan tindak pidana, yaitu subjek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur barang siapa ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



pada pembuktian pada unsur materiel dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama **JOKO SANTOSO ALIAS JOKO** sebagai Terdakwa dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap didalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tiada kewenangan padanya ataupun tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu tindakan, sedangkan melawan hukum artinya bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, dengan demikian yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dilakukan tanpa izin atau kewenangan dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan dalam unsur ini yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- i. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- ii. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iii. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- iv. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- v. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- vi. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata melakukan under cover buy dengan memesan narkotika jenis shabu dari Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 sekitar pukul 21.00 Wib kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Nomor Polisi BK 3467 XBB untuk menjemput Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata yang sudah menunggu di

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



simpang kampung Dadap, kemudian setelah Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro bertemu dengan Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata kemudian Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro mengantarkan Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata untuk bertemu dengan Saksi Terdakwa yang sudah menunggu di sebuah warung tuak tepatnya di Dusun I Senayan Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian sesampainya dilokasi tersebut Terdakwa langsung mengajak pembeli untuk pergi kearah pohon sawit yang tidak jauh dari warung tuak lebih kurang berjarak 5 (lima) meter kemudian pada saat Terdakwa mengeluarkan Narkotika jenis shabu dari kantung celana kiri selanjutnya Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro yang berada di luar warung tuak tersebut;

Menimbang, bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu, 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran Kecamatanil transparan kosong, 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik klip ukuran Kecil transparan kosong, 1 (satu) helai plastik klip ukuran sedang dalam keadaan kosong, 2 (dua) kaca pirex, 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya runcing, 1 (satu) alat hisap bong kaca ukuran Kecil, uang tunai sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha King warna biru. Sedangkan, pada saat penangkapan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah milik Terdakwa dan serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nomor Polisi BK 3467 XBB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penimbangan Nomor 265/UL.10053/2020 tanggal 07 Agustus 2020, dari PT. Pengadaian (Persero) Unit Sungai Rampah yang ditandatangani oleh Lambok S.H Rajagukguk, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 1,06 (satu koma nol enam) gram dan berat Netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



plastik klip transparan kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,28 (nol koma dua puluh delapan) gram dan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana termuat dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 8720/NNF/2020 tanggal 18 Agustus 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan R. Fani Miranda, S.T. selaku pemeriksa, diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan sedang berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram dan 1 (satu) plastik klip transparan kecil berisikan butiran Kristal diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Joko Santoso Alias Joko dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik Faisal Altar Fajar Alias Sukro seluruh barang bukti tersebut merupakan milik Joko Santoso Alias Joko dan Faisal Altar Fajar Alias Sukro tersebut adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa maka penguasaannya tersebut adalah Terdakwa menyuruh Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro untuk menjemput Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata, kemudian mengantarkan Saksi Ferry S. Panjaitan, Saksi Alboin Butar Butar dan Saksi Dody S. Simarmata untuk bertemu dengan Terdakwa dengan tujuan untuk membeli Narkotika jenis shabu tersebut di warung tuak tepatnya di Teluk mengkudu tepatnya di Dusun I Senayan Desa Simpang Empat Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan Saksi Faisal Altar Fajar Alias Sukro untuk mengantarkan Para Saksi kepada Terdakwa adalah untuk membeli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk melakukan tindakan menjual narkotika Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,



maka menurut Majelis Hakim sub unsur secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur kedua secara keseluruhan patut dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur pada dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa, maka terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa di dalam Tuntutannya, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif kesatu dan dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), 2 (dua) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah dompet kain berisikan :
 - a. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu brutto 1,06 (satu koma nol enam gram) dan netto 0,76 (nol koma tujuh enam gram);
 - b. 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu brutto 0,28 (nol koma dua delapan gram) dan netto 0,18 (nol koma satu delapan gram);
 - c. 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
 - d. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong;
 - e. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong;
 - f. 2 (dua) kaca Pyrex;
 - g. 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya Runcing;
 - h. 1 (satu) Alat isap boog kaca ukuran kecil;
 - i. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

yang merupakan barang-barang yang dipergunakan alat untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan hasil tindak pidana dan barang yang digunakan untuk mempermudah pelaksanaan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha king warna biru;

Merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang tidak berhubungan dengan tindak pidana narkoba, sehingga terhadap barang bukti tersebut patut untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Santoso Alias Joko** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Melawan Hukum Menjual Narkoba Golongan I Bukan Tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sejumlah **Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet kain berisikan :

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu brutto 1,06(satu koma nol enam gram) dan netto 0,76 (nol koma tujuh enam gram);
- b. 1 (satu) paket plastik klip ukuran kecil yang diduga berisikan butiran Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu brutto 0,28(nol koma dua delapan gram) dan netto 0,18 (nol koma satu delapan gram);
- c. 1 (satu) bal plastik ukuran besar berisikan plastik klip ukuran kecil transparan kosong;
- d. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong;
- e. 1 (satu) plastik ukuran sedang berisikan plastik ukuran kecil transparan kosong;
- f. 2 (dua) kaca Pyrex;
- g. 3 (tiga) pipet plastik yang ujungnya Runcing;
- h. 1 (satu) Alat isap bong kaca ukuran kecil;
- i. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Dirampas Untuk Dimusnakan;

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia;
- Uang tunai sebesar Rp.141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha king warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ferdinan Sebayang, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2021/PN Srh



Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.